GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BU.020/24/2020

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan, dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Bupati/Walikota segera memulai persiapan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2021 dengan langkah-langkah percepatan sebagai berikut :

a. melakukan berbagai persiapan perencanaan teknis pembangunan, memulai proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2021 dan memastikan pelaksanaan pembangunan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021;

b. dapat melakukan proses tender pengadaan barang/jasa mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah rancangan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. segera menugaskan pimpinan perangkat daerah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan/atau *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP):

- memastikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan persiapan pengadaan barang/jasa dan melakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- memastikan terpenuhinya kewajiban pengumuman RUP;
- memastikan seluruh PPK menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran berikut sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;
- menyusun draft RUP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sesuai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sambil menunggu penetapan;
- mengumumkan secara terbuka RUP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 melalui aplikasi SiRUP dengan alamat *https://sirup.lkpp.go.id*;
- memastikan PPK menyusun paket-paket pengadaan barang/jasa yang diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan memanfaatkan aplikasi SPSE nontender untuk pengadaan yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan memanfaatkan aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan) untuk pengadaan yang bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- memastikan paket-paket pengadaan barang/jasa menggunakan produk dalam negeri sepanjang tersedia dan tercukupi;

- melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa antar KPA dan/atau antar PPK; dan

b. Menugaskan PPK untuk:
   - menyusun perencanaan pengadaan dan meng*input* pada aplikasi SiRUP termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan barang/jasa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
   - melakukan persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan melalui swakelola yang meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   - melakukan persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan melalui penyedia yang meliputi penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penetapan rancangan kontrak dan mereview serta menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   - berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
   - melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan Kontrak/Surat Pesanan dalam aplikasi SPSE atau aplikasi *e-Katalog/ e-purchasing*; dan
   - mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.

KETIGA : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa melakukan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dengan tahapan sebagai berikut:
- menetapkan kelompok kerja (POKJA) Pemilihan Penyedia;
- bersama POKJA Pemilihan Penyedia melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SiRUP termasuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan;
- bersama POKJA Pemilihan Penyedia melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- POKJA Pemilihan Penyedia melaksanakan proses pemilihan pada aplikasi SPSE.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila diperlukan percepatan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah daerah menurut sifat dan jenis pekerjaan yang notabene memerlukan waktu yang panjang, proses pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui mekanisme tender mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada Rancangan APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sambil menunggu proses penetapan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dalam melaksanakan tender pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, perangkat daerah menyampaikan usulan paket pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan metode tender untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan metode seleksi untuk nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. dalam mengajukan paket seleksi untuk pekerjaan Jasa Konsultansi yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, tender dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2021;

d. dalam mengajukan paket konstruksi yang dilakukan lewat proses tender, dilakukan paling lambat bulan Februari 2021;

e. pengajuan paket konstruksi yang belum memiliki dokumen perencanaan, dilaksanakan paling lambat bulan Februari 2021 dan proses pemilihan penyedia perencanaan dilakukan paling lambat bulan Januari 2021;

f. kegiatan pengadaan barang/jasa lainnya, proses tender dilakukan paling lambat bulan Februari 2021;

g. proses tender pengadaan barang/jasa menurut sifat dan jenis pekerjaan dapat dilakukan sesuai bulan kebutuhan;

h. pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung melalui aplikasi SPSE nontender dilaksanakan paling lambat bulan Februari 2021; dan

i. batas waktu penandatangan kontrak tender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

KELIMA : Dalam pelaksanaan manajemen pengadaan barang/jasa, Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. menetapkan organisasi dan personil pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
   - pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Penyedia barang/jasa terdiri dari PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Tim Pendukung/Tenaga Ahli (apabila diperlukan);
   - pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri atas PPK, Pejabat/Tim Pengadaan dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
   - dalam hal Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki personil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak langsung selaku PPK; dan
   - pengangkatan dan pemberhentian PPK dan Pejabat Pengadaan tidak terikat Tahun Anggaran.

b. menyusun Petunjuk Operasional dan Dokumen Penunjang pelaksanaan APBD yang diperlukan, yaitu:
   - Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
   - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
   - Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

   sesuai kegiatan yang tercantum dalam DPA perangkat daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran sesuai progres fisik untuk pekerjaan yang telah selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : a. Bupati/Walikota melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan proyek pembangunan berjalan efektif, efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat;

b. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya dalam kaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi serta melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik secara berkala di lapangan; dan

c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra dalam proses pelaksanaan APBD untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETUJUH : a. Bupati/Walikota wajib melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

b. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa setiap bulan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT